

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perjanjian kredit bank dibuat dengan klausula-klausula tertentu yang tidak dinegosiasikan terlebih dahulu kepada nasabah debitur dapat memberikan keamanan bagi pihak bank karena dana masyarakat yang disimpan pada PT. BPR Tara Dharma Artha perlu dilindungi dan harus pula dapat melindungi nasabah selaku debitur yang dalam batas-batas tertentu sering berada pada posisi yang lemah bila berhadapan dengan pihak bank sebagai kreditur. Saat ini jumlah orang yang membutuhkan kredit masih jauh lebih banyak dari jumlah kredit yang dapat ditawarkan oleh bank, maka bank lebih memilih untuk melayani calon nasabah debitur yang menerima klausula-klausula yang sudah ditetapkan oleh bank tanpa perubahan dibanding melayani calon nasabah debitur yang tidak bersedia menerima klausula-klausula tersebut baik sebagian maupun seluruhnya. Calon nasabah debitur yang terdesak akan kebutuhannya beranggapan bahwa tidak perlu untuk bersusah payah merundingkan klausula-klausula perjanjian kredit dari kredit yang diterimanya. Hal ini menyebabkan perlunya ada sebuah penelitian terhadap persoalan tersebut.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat berkoordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan salah satunya Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) hal ini dimaksudkan agar tercapainya kesamaan persepsi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dalam tukar menukar informasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sehingga informasi tersebut dapat menunjang efektivitas pelaksanaan tugas ketiga lembaga.

Dalam interaksi ekonomi dalam artian transaksi antara pelaku usaha barang dan/atau jasa dengan konsumen, sering terjadi perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Salah satunya adalah perjanjian antara konsumen dengan pelaku usaha secara tertulis yang sudah dalam bentuk baku (*Standardized Contract/Klausula Baku*).¹ Perjanjian baku biasanya berupa formulir yang isi, bentuk serta cara penutupannya telah distandarisasi atau dibakukan secara sepihak oleh pelaku usaha, serta bersifat masal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki konsumen, perjanjian tersebut tidak dapat ditawarkan atau dinegoisasikan oleh pihak lainnya (*take it or leave it*). Isi atau ketentuan yang terdapat di dalam kontrak baku biasanya disebut klausula baku (*standardized clause*).²

Perjanjian kredit merupakan perjanjian *konsensuil* antara Debitur dengan Kreditur (dalam hal ini Bank) yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh Kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak. Suatu perjanjian dianggap terjadi setelah para pihak mengatakan kesepakatan. Lebih jauh

¹ Abdul Halim Barkatullah, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen; Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran, FH Unlam Press, Banjarmasin, hal. 96

² *Ibid.* hal. 97

memahami tentang kesepakatan para pihak, bahwa pada hakikatnya dalam hubungan hukum perjanjian, kesepakatan yang terjadi terbentuk karena proses tawar menawar. Melalui proses tawar menawar inilah para pihak akan mengetahui secara jelas dan detail terkait dengan hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalankan perjanjian tersebut.

Meski memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian, pada dasarnya bahwa hukum perjanjian dalam KUHPerdara mengandung ketentuan-ketentuan yang memaksa (*dwingen, mandatory*) dan yang opsional (*aanvullend, optional*) sifatnya.³ Adanya ketentuan-ketentuan memaksa dalam aturan hukum tentunya para pihak yang akan membuat suatu perjanjian tidak dapat serta merta dapat mengabaikan aturan perundang-undangan yang telah ada, melainkan harus tetap mengacu pada aturan-aturan yang telah diatur di dalam undang-undang.

Suatu perjanjian terjadi ketika para pihak yang ada di dalamnya sepakat untuk saling mengikatkan diri, maka dalam hal ini pelaksanaan perjanjian tidak dapat lepas dari prinsip konsensualisme yang merupakan suatu syarat pembentuk perjanjian. Prinsip konsensualisme merupakan syarat mutlak dalam setiap kontrak yang berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.⁴

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang

³ Sartika Angraini Djaman, 2003. *Penerapan Klausula Baku Pada Perjanjian Gadai Pada PT. Pegadaian (PERSERO)*, Diterbitkan pada Jurnal Lex et Societatis, Vol.1/No.1/Jan-Mrt/2003. Hal. 31.

⁴ Yohanes Sogar Simamora, 2009. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta. LaksBang PRESSindo. Hal. 191.

dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Pembuat undang-undang ini menerima kenyataan bahwa pemberlakuan standar kontrak adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab perjanjian baku/standar kontrak adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat.

Pembuatan klausula baku pada perjanjian kredit kurang melindungi kepentingan hukum nasabah. Hal ini disebabkan karena isi perjanjian memuat syarat perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta hak dan kewajiban para pihak yang tidak proporsional, sehingga secara yuridis normatif menyimpang dari prinsip-prinsip umum perjanjian yang seharusnya berlaku. Kondisi demikian sangat riskan bagi pihak debitur kepentingan mereka tidak diperhatikan oleh pihak bank. Di sisi lain bank menerapkan perjanjian baku didasarkan pada upaya pengamanan dana yang dimiliki bank, yang pada dasarnya merupakan dana nasabah.

Klausula baku biasanya dibuat oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat, yang dalam kenyataannya bisa dipegang oleh pelaku usaha. Isi klausula baku sering kali merugikan pihak yang menerima klausula baku tersebut, yaitu pihak konsumen karena dibuat secara sepihak. Bila konsumen menolak klausula baku tersebut ia tidak akan mendapatkan barang ataupun jasa yang dibutuhkan, karena klausula baku serupa akan ditemuinya di tempat lain. Hal tersebut akan menyebabkan konsumen lebih sering setuju terhadap isi klausula baku walaupun memojokannya. Klausula baku yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, maka prinsip-prinsip hukum perjanjian yang terdapat di dalam hukum perjanjian seakan

terabaikan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya negosiasi dalam klausula baku, posisi tawar salah satu pihak juga lemah serta kedudukan asas kebebasan berkontrak yang terdapat di dalam hukum perjanjian, asas-asas hukum tersebut gugur atau terabaikan sebagai akibat dari adanya klausula baku.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Klausula Baku Pada Perjanjian Kredit Bank”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu bagaimanakah analisis yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian kredit bank?

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian bank. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada analisis yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian kredit bank.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan yaitu untuk mengetahui analisis yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian kredit bank.

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang penggunaan klausula baku pada perjanjian kredit bank.
- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam mempertimbangkan penggunaan klausula baku pada perjanjian kredit bank.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Sutarno menjelaskan bahwa perjanjian kredit yaitu perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka jaminan adalah assessor-nya. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.⁵

Hasanuddin Rahman menjelaskan bahwa perjanjian kredit ini pun memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan, dan penatalaksanaan kredit tersebut. Dasar dari

⁵ Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfeta, Bandung, hlm. 129-130.

kredit ialah kepercayaan, maka jika seseorang atau suatu badan usaha mendapatkan fasilitas kredit dari bank, maka orang atau badan usaha tersebut telah mendapat kepercayaan dari bank pemberi kredit.⁶

Hasanuddin Rahman juga menjelaskan bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian antara bank dengan pihak lain sebagai pinjaman atau berhutang, dimana pihak peminjam atau berhutang memberikan jaminan atau agunan kepada pihak bank atau kreditur dan selain itu bank harus memperhatikan terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur dan nasabah debitur harus mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dari pihak bank atau berpiutang beserta bunga yang telah ditetapkan bersama. Perjanjian dimana telah ditetapkan batas waktu pengembalian pinjaman antara bank dan peminjam.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti

⁶ Hasanuddin Rahman, 1998, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian kredit Perbankan di Indonesia (Panduan Dasr Legal Officer)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 95

⁷ *Ibid at.* Hlm. 132

dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

- a. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).
- b. Perjanjian baku, adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu.
- c. Klausula adalah ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi; yang memperluas atau membatasi.
- d. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.
- e. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.
- f. Perjanjian kredit merupakan perjanjian konsensual antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh para pihak.

- g. Jaminan merupakan penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggulangi pembayaran kembali suatu utang.
- h. Jaminan kredit merupakan hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada pihak bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau adendumnya.
- i. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari analisis yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian kredit

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang analisis yuridis terhadap klausula baku pada perjanjian kredit.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.